



**P U T U S A N**  
**Nomor 139/Pdt.G/2019/PN.Tab.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT** : Tempat / tanggal lahir : Tabanan / 02 Juli 1961, Jenis kelamin : Laki - laki, Agama : Hindu, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Pendidikan : S2, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : , Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANAK\_1\_2**, yang beralamat di , Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor 5 / SK / Tab / 2019 tanggal 13 Mei 2019 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**Lawan**

**TERGUGAT** : Tempat / tanggal lahir : Kerobokan / 09 Mei 1976, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Hindu, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Pendidikan : SLTA, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : , Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ni Nengah Budawati,S.H.,M.H dan Ni Ketut Madani Tirtasari,S.H, para Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Bali Women Crisis Centre yang beralamat di Muding Indah VIII No.1 Kerobokan, Badung Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dengan Register No:137/SKN/PN.Tb/2019 tanggal 20 Mei 2019 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 8 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan pada tanggal 8 Mei 2019 dalam Register Nomor:139/Pdt.G/2019/PN.Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 31 Agustus 2013 bertempat di rumah Penggugat yang beralamat di , Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
2. Bahwa sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar serta untuk tertib administrasi kependudukan maka mengenai Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102 – KW - 03062015 - 0003 tanggal 24 Juni 2015 ;
3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK\_1** Jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 15 April 2014 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor 056/RB.P.A/SKL/IV/2014 tanggal 15 April 2014 ;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis dan bahagia akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan tersebut tidak bertahan lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang berujung terjadinya pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada rasa saling sayang menyayangi ;
5. Bahwa pertengkaran dan percekocokan tersebut terjadi disebabkan karena tingkah laku Tergugat sebagai seorang istri sering membangkang, susah dinasehati, sering berbohong dan sering mencaci maki keadaan Penggugat;
6. Bahwa terhadap kejadian tersebut diatas Penggugat merasa adanya tekanan jiwa dan batin dalam diri Penggugat sehingga Penggugat pada bulan Oktober 2017 mengalami sakit struk ;
7. Bahwa pada saat Penggugat mengalami sakit struk Tergugat sama sekali tidak peduli dengan keadaan Penggugat dan melihat kondisi tersebut anak – anak Penggugat dari perkawinan Penggugat dengan Istri pertama merasa kasihan dengan kondisi Penggugat tersebut sehingga anak – anak Penggugat mengambil sikap untuk memindahkan Penggugat kerumahnya yang beralamat di Penatih, Denpasar Timur, Kota Denpasar ;

Halaman 2 dari 26, Putusan Nomor:139/Pdt.G/2019/PN.Tab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah anak – anak Penggugat maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri ;
9. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi serta Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai prinsip masing – masing sehingga sulit untuk hidup rukun kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang - undang nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu “ **Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**“ oleh karena tujuan dari perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan maka antara Pengugat dengan Tergugat tidak melihat jalan yang terbaik kecuali mengakhiri perkawinan dengan perceraian ;
10. Bahwa untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian merupakan alasan yang sangat tepat dan dibenarkan secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan agar perceraian dianggap sah menurut hukum, apabila ada putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan itu sah dan putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
11. Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama **ANAK\_1** Jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 15 April 2014 dan sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor 056/RB.P.A/SKL/IV/2014 tanggal 15 April 2014 masih kecil dan lebih dekat dengan Tergugat selalu ibunya maka Penggugat mohon agar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Tergugat selaku ibukandungnya, dengan ketentuan Tergugat tidak boleh menghalang - halangi Penggugat apabila ingin menengok anak memberikan kasih sayang, memberikan biaya hidup ;
12. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan serta agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 3 dari 26, Putusan Nomor:139/Pdt.G/2019/PN.Tab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 31 Agustus 2013, bertempat di rumah Penggugat yang beralamat di , Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana serta telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-03062015-0003 tanggal 24 Juni 2015 adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menetapkan Tergugat sebagai pengasuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :ANAK\_1 jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 15 April 2014 dan sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor:056/RB.P.A/SKL/IV/2014 tanggal 15 April 2014 dengan ketentuan Tergugat tidak boleh menghalang-halangi Penggugat apabila ingin menengok anak memberikan kasih sayang, memberikan biaya hidup;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan dan mencatatkan putusan perceraian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten tabanan sehingga dapat diterbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , untuk Penggugat hadir kuasa insidentilnya dan Tergugat menghadap kuasa hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adrian,S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Mei 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 26,Putusan Nomor:139/Pdt.G/2019/PN.Tab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-03062015-0003 tanggal 24 Juni 2015;
3. Bahwa benar selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK\_1 jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 15 April 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-29022016-0011 tertanggal 29 Februari 2016;
4. Bahwa tidak benar selama perkawinan percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sebagai istri sering membangkang, sebaliknya dalam membina Rumah Tangga tidak pernah Penggugat dengan Tergugat bertengkar besar, hanya beda pendapat itu biasa dalam Rumah Tangga yang bagi Tergugat itu adalah bentuk kasih sayang, seingat Tergugat pada saat itu beda pendapat disebabkan Penggugat pernah minta ijin beberapa kali kepada Tergugat akan meminjam uang untuk dipakai membelikan mobil anaknya, karen anak-anak pada saat itu ada yang kuliah dan sekolah yang memerlukan biaya yang cukup besar maka Tergugat menolak untuk tanda tangan kredit;
5. Bahwa tidak benar sebagai istri Tergugat sering mencaci maki Penggugat, Tergugat bahkan selalu merawat dan menerima Penggugat sebagai suami Tergugat dalam kondisi kurang sehat;
6. Bahwa tidak benar Tergugat tidak peduli dengan kondisi Penggugat, sebaliknya Tergugat sampai saat ini terus mencoba untuk bertemu dengan Penggugat walaupun dengan cara sembunyi-sembunyi karena setiap Tergugat ingin bertemu Penggugat selalu dihalang-halangi oleh anak Tergugat sampai Tergugat pernah manjat tembok untuk bisa bertemu dengan Penggugat saat itu anjing yang ada di rumah tersebut menggigit Tergugat dan anak Penggugat dengan Tergugat yang masih berumur 5 (lima) tahun juga pernah diusir dan didorong sampai terluka dan harus dijarit. Keadaan itu sudah dialami Tergugat sejak tahun 2017 pada saat Penggugat





dirawat di Rumah Sakit Bakti Rahayu Tabanan yang kemudian Penggugat dipindahkan ke Rumah Sakit Bakti Rahayu Denpasar tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat yang masih sebagai istri sah dari Penggugat;

7. Bahwa proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diajukan oleh pihak Penggugat di Pengadilan Negeri Tabanan pada bulan Nopember 2018 dengan nomor perkara :306/Pdt.G/2018/PN.Tab dengan amar putusan Gugatan Tidak Dapat diterima;
8. Bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ini tidak tinggal dalam satu rumah karena keadaan yang membuat antara Tergugat dengan Penggugat pisah tempat tinggal, kenyataan ini Tergugat pastikan karena sampai saat ini Tergugat masih tinggal di rumah Penggugat yang ada di Desa , Kec. Penenbel, Kab. Tabanan dengan masih melaksanakan tugas adat istiadat di desa bahkan beberapa warga di desa sangat membantu upaya Tergugat untuk bertemu dan berkumpul lagi dengan suami supaya ada yang merawat Penggugat, mereka kasihan dengan keadaan Penggugat yang sedang sakit. Saat ini Penggugat tinggal di rumah yang beralamat di Denpasar bersama 2 (dua) anak Penggugat dari istri pertama yang kedua anaknya ada yang kuliah dan sekolah ini menjadi kekhawatiran Tergugat tidak ada yang merawat Penggugat dengan kesibukan kedua anak-anaknya;
9. Bahwa anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK\_1 yang masih kecil tentunya masih memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya: setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri (psl 7 ayat 1 UU Perlindungan Anak). Ini tentunya akan berdampak buruk terhadap tumbuh kembang si Anak kedepannya;

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Tabanan berkenan mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan memutuskan dengan amar putusan:

1. Gugatan Penggugat seluruhnya atau sedikit-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 21 Juni 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah telah dilakukan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2013 secara Adat dan Agama Hindu di rumah Penggugat yang terletak di , Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:5102-KW-03062015-0003 tanggal 24 Juni 2015 putus karena perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa memang benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 31 Agustus 2013 secara Adat dan Agama Hindu di rumah Penggugat yang terletak di , Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:5102-KW-03062015-0003 tanggal 24 Juni 2015 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir di Denpasar tanggal 15 April 2014 yang bernama ANAK\_1 sesuai Kutipan Akta Klahiran Nomor:5102-LT-29022016-0011 tanggal 29 Februari 2016, namun tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoakan karena Tergugat sebagai istri sering membangkang, sebaliknya antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terkadi pertengkaran besar, hanya beda pendapat biasa dalam rumah tangga yang bagi Tergugat merupakan bentuk kasih sayang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal pada tanggal 31 Agustus 2013 di rumah Penggugat yang terletak di , Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:5102-KW-03062015-0003 tanggal 24 Juni 2015 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir di Denpasar tanggal 15 April 2014 yang bernama ANAK\_1 sesuai Kutipan Akta Klahiran Nomor:5102-LT-29022016-0011 tanggal 29 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar antara

Halaman 7 dari 26, Putusan Nomor:139/Pdt.G/2019/PN.Tab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5171020207610003 tanggal 06 Nopember 2015 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108097112760013 tanggal 23 Nopember 2018 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-03062015-0003 tanggal 24 Juni 2015 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102082905150001 tanggal 19 Oktober 2018 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 3341/UN14.II/KP/2019 tanggal 22 April 2019 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tanggal 22 April 2019 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya sehingga patut dipertimbangkan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga No.5102082905150001 tertanggal 19 Oktober 2018, PENGUGAT dengan TERGUGAT bertempat tinggal di , Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan bersama ANAK\_1\_2, ANAK\_1\_3 dan ANAK\_1 dengan PENGUGAT sebagai kepala keluarga ;
2. Bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-03062015-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 31 Agustus 2013 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I Made Nyuastra;

Halaman 8 dari 26, Putusan Nomor:139/Pdt.G/2019/PN.Tab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 3341/UN14.II/KP/2019 tanggal 22 April 2019 yang ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan menerangkan bahwa telah diberikan izin perceraian kepada PENGUGAT terhadap istri keduanya yang bernama TERGUGAT yang beralamat di Br. Babahan Tengah, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dimana sebelum keputusan dikeluarkan TERGUGAT sebagai Tergugat tidak hadir pada pemanggilan pertama pada tanggal 5 April 2019 dengan Surat panggilan Nomor 471/UN14.II/KP/2019 tanggal 1 April 2019 dan pemanggilan kedua pada tanggal 22 April 2019 dengan Surat Pemanggilan Nomor 4672/UN14.II/KP/2019 tanggal 16 April 2019;
4. Bahwa berdasarkan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2019 diterangkan bahwa pada pemeriksaan kedua PENGUGAT tetap ingin melakukan perceraian dengan istrinya yang bernama TERGUGAT dengan alasan:
  1. Istri sering tidak mendengarkan dan tidak menghiraukan ucapan suami;
  2. Istri sering tidak jujur kepada suami mengenai pengeluaran uang untuk kebutuhan sehari-hari;
  3. Istri sering menuntut kebutuhan yang berlebihan dan hanya mementingkan diri sendiri;
  4. Istri tidak memperhatikan suami pada saat sedang sakit;
  5. Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI\_BDN dan SAKSI\_CNT dimana memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sehingga patut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;  
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAKSI\_BDN diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
  1. Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;
  2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Agustus 2013 di rumah Penggugat yang beralamat di , Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dimana Penggugat PENGUGAT sedangkan yang bekedudukan sebagai Predana adalah Tergugat TERGUGAT;
  3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama : ANAK\_1 ;

Halaman 9 dari 26, Putusan Nomor:139/Pdt.G/2019/PN.Tab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka berdua tinggal di daerah Bekul Denpasar Timur oleh karena Penggugat bekerja sebagai Dosen di Universitas Udayana dan tidak berselang lama Penggugat dengan Tergugat kembali tinggal di kampung di rumah Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah Penggugat di kampung sejak kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat ;
6. Bahwa di awal perkawinan, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis dan bahagia akan tetapi sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis dan kurang bahagia oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok disebabkan karena Tergugat sering membangkang, Tergugat tidak suka terhadap anak – anak tirinya dan mau menang sendiri ;
7. Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut karena Penggugat sering cerita dengan saksi namun saksi juga pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;
8. Bahwa sejak Penggugat mengalami sakit stroke satu setengah tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi ;
9. Bahwa yang menjadi permasalahan dalam pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah anak dan ekonomi serta Penggugat tidak diijinkan berangkat kekantor oleh Tergugat dengan alasan Tergugat curiga dengan Penggugat setelah Penggugat pulang kerja Penggugat pasti mampir kerumah anaknya untuk memberikan uang ;
10. Bahwa sikap membangkang yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu seperti tidak suka pada anak tirinya, tidak bisa diberi tahu dan suka melawan kalau diberi tahu oleh Penggugat serta Penggugat disuruh oleh Tergugat memberi babi makan sedangkan Penggugat harus bekerja ;
11. Bahwa Tergugat sekarang tinggal dikampung di rumah Penggugat bersama anaknya ;
12. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Denpasar bersama anak – anaknya dari istri pertama ;
13. Bahwa Penggugat mempunyai anak dari istri pertamanya sebanyak tiga orang yaitu anak pertama bernama : ANAK\_1\_1 anak kedua bernama : ANAK\_1\_2 dan anak ketiga bernama : ANAK\_1\_3 ;
14. Bahwa Tergugat tidak mau merawat Penggugat sedang sakit justru sering membuat masalah sering menjelek – jelekkan keluarga Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pabrik penyosohan gabah milik Penggugat sekarang sudah tidak buka lagi dan sudah ditutup oleh anak Penggugat ;
16. Bahwa Tergugat mendapatkan biaya untuk menyambung hidup dari keuntungan yang didapat dari mengelola pabrik penyosohan gabah milik Penggugat sebelumnya ;
17. Bahwa Tergugat mengelola pabrik penyosohan gabah tersebut sejak tinggal di rumah Penggugat di kampung ;
18. Bahwa yang membiayai anak Penggugat dari perkawinannya dengan Tergugat tersebut adalah Tergugat oleh karena Penggugat sedang sakit ;
19. Bahwa yang membiayai Penggugat sakit saat ini adalah anak – anaknya dari perkawinan Penggugat dengan istri pertamanya ;
20. Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi sehingga demi kebaikan mereka berdua lebih baik dipisahkan saja ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAKSI\_CNT diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah kakak ipar saksi ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Agustus 2013 di rumah Penggugat yang beralamat di , Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dimana Penggugat PENGUGAT sedangkan yang bekedudukan sebagai Predana adalah Tergugat TERGUGAT ;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak sebanyak satu orang yang bernama : ANAK\_1 ;
4. Bahwa saksi mengetahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis dan bahagia akan tetapi sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmohis dan kurang bahagia oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar ;
5. Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar hampir setiap minggu tetapi tidak sampai menggunakan fisik melainkan hanya bertengkar mulut saja ;
6. Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di pabrik penyosohan gabah milik Penggugat ;
7. Bahwa awalnya yang mengelola pabrik penyosohan gabah tersebut yaitu Penggugat dengan Tergugat namun setelah Penggugat mengalami sakit

Halaman 11 dari 26, Putusan Nomor:139/Pdt.G/2019/PN.Tab.



stroke pabrik penyosohan gabah tersebut di kelola oleh Tergugat namun sekarang tidak ada yang mengelola pabrik penyosohan gabah tersebut oleh karena sudah ditutup ;

8. Bahwa Penggugat mengalami sakit stroke sejak satu setengah tahun yang lalu ;
9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dimana Penggugat sekarang tinggal di Denpasar untuk mempermudah pengobatannya sedangkan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang berada dikampung bersama dengan anaknya ;
10. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah anak dimana Tergugat tidak cocok dengan anak tirinya;
11. Bahwa Penggugat pernah cerita dengan saksi bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak beres mengelola pabrik penyosohan gabah serta Tergugat sering mengajak Penggugat bertengkar;
12. Bahwa saksi pernah menasehati antara Penggugat dengan Tergugat agar tidak bertengkar namun keduanya tetap saja bertengkar ;
13. Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup Tergugat tinggal di kampung adalah Tergugat sendiri karena dia yang memegang uang pabrik penyosohan gabah tersebut termasuk memberi karyawan pabrik gaji bulanan ;
14. Bahwa yang membiayai Penggugat sakit saat ini adalah anak – anaknya dari perkawinan Penggugat dengan istri pertamanya ;
15. Bahwa Penggugat mempunyai anak dari istri pertamanya sebanyak tiga orang yaitu anak pertama bernama : ANAK\_1\_1 anak kedua bernama : ANAK\_1\_2 dan anak ketiga bernama : ANAK\_1\_3 ;
16. Bahwa menurut saksi karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi dan demi kebaikan mereka berdua lebih baik dipisahkan saja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-9 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-03062015-0003 tanggal 13 Pebruari 2019 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-29022016-0011 tanggal 29 Februari 2016 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102082905150001 tanggal 14 Agustus 2018 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Perkara Nomor : 306/Pdt.G/2018/PN Tab tanggal 27 Februari 2019 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4 ;
5. Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL / 25 / V / 2019 / Bali / Res Tbn selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pengaduan Nomor : Um / l.f / 574 / 2018 tanggal 05 Desember 2018 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7 ;
8. Fotokopi Surat Permohonan Klarifikasi Surat Ijin Cerai tanggal 11 Juni 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8 ;
9. Fotokopi Buku Ekf edisi Surat Keluar tanggal 14 Juni 2019 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga patut dipertimbangkan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga No.5102082905150001 tertanggal 19 Oktober 2018, PENGGUGAT dengan TERGUGAT bertempat tinggal di , Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan bersama ANAK\_1\_2, ANAK\_1\_3 dan ANAK\_1 dengan PENGGUGAT sebagai kepala keluarga;
2. Bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan kata Perkawinan Nomor 5102-KW-03062015-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 31 Agustus 2013 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I Made Nyuastra;
3. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Tabanan yang telah diputus dengan Putusan Nomor 306/Pdt.G/2018/PN.Tab tanggal 27 Februari 2019 dengan amar putusan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 13 dari 26, Putusan Nomor: 139/Pdt.G/2019/PN.Tab.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat (TERGUGAT) pernah melaporkan Mangku Bidana Dkk ke Polres Tabanan dengan dugaan pengeroyokan pada tanggal 2 Mei 2019;
5. Bahwa Tergugat (TERGUGAT) dengan Surat Keterangan Pengaduan Nomor:Um/l.f/574/2018 tanggal 5 Desember 2018 pada intinya isinya adalah Tergugat diintimidasi oleh anak tirinya sehingga meminta perlindungan dari pihak keluarga dan dari Pemerintah, yang menggugat cerai bukanlah Penggugat namun anak tirinya, selama Penggugat sakit, Tergugat dan anaknya tidak diperkenankan bertemu dengan Penggugat apalagi mendapatkan nafkah, bahwa ada gugatan perceraian namun antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah ada masalah karena Tergugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat, hal ini karena Tergugat tidak diperkenankan bertemu dengan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat membuat surat pernyataan bahwa Tergugat tidak pernah dilibatkan oleh pimpinan tempat Penggugat bekerja terkait dengan permohonan ijin cerai di Universitas Udayana;
7. Bahwa Lembaga Bantuan Hukum Bali Women Crisis Centre memohon klarifikasi Surat Ijin Cerai dan surat klarifikasi tersebut telah diterima pada tanggal 14 Juni 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI\_SRP dan SAKSI\_SDRT dimana memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sehingga patut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAKSI\_SRP diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah kakak kandung saksi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Agustus 2013 di rumah Penggugat yang beralamat di, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dimana Penggugat PENGGUGAT sedangkan yang bekedudukan sebagai Predana adalah Tergugat TERGUGAT;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak sebanyak satu orang yang bernama : ANAK\_1 ;
4. Bahwa Penggugat mengalami sakit stroke sekitar tahun 2017 ;
5. Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat sekarang adalah Tergugat sendiri ;
6. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Dosen Fakultas Teknik Pertanian di Universitas Udayana Denpasar;

Halaman 14 dari 26, Putusan Nomor:139/Pdt.G/2019/PN.Tab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saksi mengetahui adanya laporan kepolisian tentang pengeroyokan yang dialami oleh Tergugat oleh karena Tergugat pernah cerita kepada saksi;
8. Bahwa saksi mengetahui Tergugat sekarang tinggal di rumah Penggugat yang berada di Babahan Tabanan dan Penggugat sekarang tinggal di daerah Siulan Denpasar ;
9. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi oleh karena Tergugat pernah cerita dengan saksi karena masalah keuangan ;
10. Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena masalah keuangan sejak Tergugat digugat cerai Oleh Penggugat ;
11. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai pisah rumah sejak satu setengah tahun yang lalu dan selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah tidak pernah ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat ;
12. Bahwa Tergugat pernah menengok Penggugat kerumahnya di Denpasar namun Tergugat tidak diberikan masuk kedalam rumah dan pintu juga dikunci serta anjingnya pun juga dilepas oleh anak Penggugat dari perkawinannya dengan istri pertamanya ;
13. Bahwa menurut saksi karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi dan demi kebaikan mereka berdua lebih baik dipisahkan saja ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAKSI\_SDRT diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah kakak ipar saksi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Agustus 2013 di rumah Penggugat yang beralamat di , Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dimana Penggugat **PENGGUGAT** sedangkan yang bekedudukan sebagai Predana adalah Tergugat **TERGUGAT**;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak sebanyak satu orang yang bernama : **ANAK\_1** ;
4. Bahwa Penggugat mengalami sakit stroke sekitar tahun 2017 ;
5. Bahwa yang ngajak anak Penggugat dengan Tergugat sekarang adalah Tergugat sendiri ;

Halaman 15 dari 26, Putusan Nomor:139/Pdt.G/2019/PN.Tab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Dosen di Universitas Udayana Denpasar;
7. Bahwa saksi mengetahui adanya laporan kepolisian tentang pengeroyokan yang dialami oleh Tergugat oleh karena Tergugat pernah cerita kepada saksi;
8. Bahwa saksi mengetahui Tergugat sekarang tinggal di rumah Penggugat yang berada di Babahan Tabanan dan Penggugat sekarang tinggal di daerah Siulan Denpasar ;
9. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi oleh karena Tergugat pernah cerita dengan saksi karena masalah keuangan ;
10. Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidak cocokan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena masalah keuangan sejak Tergugat digugat cerai Oleh Penggugat ;
11. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai pisah rumah sejak satu setengah tahun yang lalu dan selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah tidak pernah ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat ;
12. Bahwa Tergugat pernah nengok Penggugat kerumahnya di Denpasar namun Tergugat tidak dikasi masuk kedalam rumah dan pintu juga dikunci serta anjingnya pun juga dilepas oleh anak Penggugat dari perkawinannya dengan istri pertamanya ;
13. Bahwa menurut saksi karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi dan demi kebaikan mereka berdua lebih baik dipisahkan saja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan kembali yang mengakibatkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi dari Penggugat yang bernama SAKSI\_BDN di persidangan menerangkan bahwa awal perkawinan, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis dan bahagia akan tetapi sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis

Halaman 16 dari 26, Putusan Nomor:139/Pdt.G/2019/PN.Tab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kurang bahagia oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok disebabkan karena Tergugat sering membangkang, tidak suka terhadap anak – anak tirinya dan mau menang sendiri. Bahwa sikap membangkang yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu seperti tidak suka pada anak tirinya, tidak bisa diberi tahu dan suka melawan kalau diberi tahu oleh Penggugat serta Penggugat disuruh oleh Tergugat memberi babi makan sedangkan Penggugat harus bekerja;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI\_BDN mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut karena Penggugat sering cerita dengan saksi namun saksi SAKSI\_BDN juga pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI\_BDN bersesuaian dengan keterangan saksi SAKSI\_CNT yang menerangkan bahwa saksi mengetahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis dan bahagia akan tetapi sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis dan kurang bahagia oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah anak dimana Tergugat tidak cocok dengan anak tirinya, Tergugat tidak beres mengelola pabrik penyosohan gabah serta Tergugat sering mengajak Penggugat bertengkar yang mengakibatkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI\_CNT yang merupakan karyawan penyosohan padi milik Penggugat juga menerangkan dipersidangan bahwa bahwa pertengkaran tersebut terjadi hampir tiap minggu dan sudah dinasehati oleh para saksi agar tidak bertengkar namun tetap saja Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dari Penggugat di persidangan menerangkan bahwa sejak Penggugat mengalami stroke 1,5 tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dimana Penggugat tinggal bersama anak-anaknya dari istri pertama di Denpasar sementara Tergugat tinggal di Babahan di rumah Penggugat dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang menerangkan bahwa ketidakharmonisan hubungan penggugat dengan Tergugat bersesuaian dengan

Halaman 17 dari 26, Putusan Nomor:139/Pdt.G/2019/PN.Tab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-6 berupa Berita Acara Pemeriksaan yang kedua permohonan ijin cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat diakui oleh Tergugat dalam jawabannya yang mana mengatakan bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran yang hanya beda pendapat biasa yang sering terjadi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Tergugat yang bernama SAKSI\_SRP dan SAKSI\_SDRTpun di persidangan juga mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, bahkan saksi SAKSI\_SRP menghendaki agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dipisahkan saja untuk kebaikan Tergugat dan membiarkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya daripada mendapat permasalahan dalam keluarga suaminya (Penggugat);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAKSI\_SRP tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang benar telah terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga SAKSI\_SRP selaku adik dari Tergugat menghendaki agar Tergugat pulang saja ke rumah untuk menghindari masalah dengan keluarga suaminya (Penggugat);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka pokok permasalahan dalam perkara ini telah terjawab yaitu hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tergugat yang mana dalam dalil jawaban dan kesimpulannya mendalilkan bahwa tidak pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan Penggugat angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 terlebih dahulu;

Halaman 18 dari 26, Putusan Nomor:139/Pdt.G/2019/PN.Tab.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan T-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor:5102-KW-03062015-0003 dimana fakta hukum yang diperoleh dari bukti P-1 dan T-1 tersebut bersesuaian dengan fakta hukum yang diperoleh dari para saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat diperoleh yaitu PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 31 Agustus 2013 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I Made Nyuastra dan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 1 Juni 2015 serta dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 24 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah petitum gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa syarat-syarat dari perceraian telah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi berselisih paham yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran secara terus menerus, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini telah terjawab bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Halaman 19 dari 26, Putusan Nomor:139/Pdt.G/2019/PN.Tab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Penggugat masih berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagai dosen di Universitas Udayana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil maka harus memenuhi Pasal 3 PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

- 1) **Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;**
- 2) **Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan tertulis;**
- 3) **Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasarinya;**

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti P-5 berupa fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 3341/UN14.II/KP/2019 tanggal 22 April 2019 yang ditandatangani oleh I Gusti Bagus Wiksuana sebagai Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan diperoleh fakta hukum bahwa telah diberikan izin perceraian kepada PENGGUGAT terhadap istri keduanya yang bernama TERGUGAT yang beralamat di Br. Babahan Tengah, , Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dimana sebelum keputusan dikeluarkan TERGUGAT sebagai Tergugat tidak hadir pada pemanggilan pertama pada tanggal 5 April 2019 dengan Surat panggilan Nomor 471/UN14.II/KP/2019 tanggal 1 April 2019 dan pemanggilan kedua pada tanggal 22 April 2019 dengan Surat Pemanggilan Nomor 4672/UN14.II/KP/2019 tanggal 16 April 2019;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga mengajukan bukti P-6 berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh I Gusti Bagus Wiksuana sebagai Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan disaksikan oleh Ketut Arnoga Sidi sebagai Kepala Biro Umum dan I Nyoman Sumiarta sebagai Kepala Sub bagian Pendidik diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2019 diterangkan bahwa pada pemeriksaan kedua PENGGUGAT tetap ingin melakukan perceraian dengan istrinya yang bernama TERGUGAT dengan alasan:

1. Istri sering tidak mendengarkan dan tidak menghiraukan ucapan suami;
2. Istri sering tidak jujur kepada suami mengenai pengeluaran uang untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 20 dari 26, Putusan Nomor: 139/Pdt.G/2019/PN.Tab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Istri sering menuntut kebutuhan yang berlebihan dan hanya mementingkan diri sendiri;
4. Istri tidak memperhatikan suami ada saat sedang sakit;
5. Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-5 dan P-6 tersebut Tergugat dipersidangan mengajukan bukti surat T-7 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat yang mengatakan tidak pernah dilibatkan dalam permohonan ijin cerai di Universitas Udayana dikaitkan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan:

Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut maka menurut Majelis Hakim agar bukti T-7 berupa surat pernyataan tersebut memiliki nilai pembuktian maka harus ada bukti lain yang mendukung bukti T-7 tersebut;

Menimbang, bahwa selama peridangan tidak ada bukti pendukung lain yang mendukung surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim bukti T-7 tersebut tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat juga mengajukan bukti surat bertanda T-8 berupa fotokopi Permohonan Klarifikasi Surat Ijin Cerai dari LBH Bali WCC dan surat tersebut telah diterima pada tanggal 14 Juni 2019 sebagaimana dalam bukti T-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-8 dan T-9 tersebut dipersidangan Tergugat juga tidak mengajukan bukti pendukung sebagai tindak lanjut surat yang diajukan oleh LBH Bali WCC terkait dengan Surat Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Universitas Udayana atas permohonan Penggugat dengan demikian menurut Majelis Hakim bukti P-8 dan bukti P-9 tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memiliki izin Perceraian sebagaimana persyaratan perceraian bagi PNS dalam pasal tersebut telah terpenuhi antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sering terjadi pertengkaran sehingga tidak dapat hidup rukun dan harmonis maka menurut Majelis Hakim petitum angka 2 beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Halaman 21 dari 26, Putusan Nomor:139/Pdt.G/2019/PN.Tab.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

*"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan baik dari Penggugat maupun Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir di Denpasar tanggal 15 April 2014 yang diberi nama ANAK\_1;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan bukti T-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.5102-LT-29022016-0011;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan ibunya yaitu Tergugat dan masih berada dibawah umur. Untuk menjaga psikologis anak dan untuk kepentingan anak tersebut maka pengasuhan diberikan kepada Tergugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak ada bekas anak yang ada hanya bekas istri atau bekas suami;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka petitum angka 3 beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan Laporan Perceraian oleh bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Nomor 5102-KW-03062015-0003 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dan Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan maka para pihak berkewajiban melaksanakan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 2 maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 5 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, petitum angka 3, petitum angka 4 dan petitum angka 5 dikabulkan maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum angka 1;

Halaman 23 dari 26, Putusan Nomor:139/Pdt.G/2019/PN.Tab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, Pasal 283 R.Bg, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 31 Agustus 2013, bertempat di rumah Penggugat yang beralamat di , Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana serta telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-03062015-0003 tanggal 24 Juni 2015 adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menetapkan Tergugat sebagai pengasuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama: ANAK\_1 jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 15 April 2014 dan sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor:056/RB.P.A/SKL/IV/2014 tanggal 15 April 2014 dengan ketentuan Tergugat tidak boleh menghalang-halangi Penggugat apabila ingin menengok anak memberikan kasih sayang, memberikan biaya hidup;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Jum'at, tanggal 21 Juni 2019**, oleh kami, **Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H** dan **A.A.Ayu Christin Agustini, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 24 dari 26, Putusan Nomor:139/Pdt.G/2019/PN.Tab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 139/Pdt.G/2019/PN.Tab tanggal 29 Mei 2019 tentang perubahan Susunan Majeli Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin, tanggal 24 Juni 2019**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **A.A. Kompiang Ari Noprianta, S.H.**, Panitera Pengganti, Kuasa Insidentil Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**  
**M.H.**

**Luh Sasmita Dewi, S.H.,**

**A.A. Ayu Christin Agustini, S.H.**

Panitera Pengganti,

**A.A. Kompiang Ari Noprianta, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Panggilan .....	Rp300.000,00;
3. PNBP Panggilan.....	Rp20.000,00;
4. Proses .....	Rp50.000,00;
5. Sumpah.....	Rp200.000,00;
6. Materai putusan.....	Rp6.000,00 ;
7. Redaksi.....	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah .....	Rp616.000,00;

Halaman 25 dari 26, Putusan Nomor: 139/Pdt.G/2019/PN.Tab.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26, Putusan Nomor: 139/Pdt.G/2019/PN.Tab.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26